

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Tahapan perencanaan keuangan desa Curug Reja dengan melalui musyawarah yang membahas pengajuan program dan prioritas program desa yang akan dijalankan yang diselegarakan sehingga tersusun RPJM dan RKP desa yang akan menjadi dasar APBDes dimana musyawarah melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, BPD dan LPM sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.
2. Jika pelaksanaan alokasi pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan hasil dari perencanaan keuangan desa yang telah di susun, kemudian setelah perencanaan dibuat akan dilakukan pelaksanaan realisasi alokasi keuangan desa berdasarkan bidang tujuan pengelolaan desa yang telah disetujui oleh kepala Desa Curug Reja. Selain itu pelaksanaan keuangan desa dilakukan pencatatan, pencairan, pemasukan dan penerimaan yang dilakukan melalui sistem SISKEUDES oleh bendahara desa dengan bukti yang sah dan lengkap serta menjalankan penerimaan dan pengeluaran menggunakan kas desa melalui bank khusus sesuai SOP yang telah ditetapkan bupati dapat disimpulkan jika pelaksanaan keuangan desa Curug Reja sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.
3. Proses penatausahaan desa Curug Reja yang dilakukan oleh bendahara desa yang tahapannya sudah sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dimana bendahara desa menjalankan fungsi pelaksanaan penatusahan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, penyetoran, pembayaran, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa untuk APBDes Curug Reja.

4. Implementasi yang telah dilakukan desa Curug Reja meliputi penggunaan/implementasi SISKEUDES sesuai dengan fungsinya yang dibuktikan dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan. Sistem tata kelola keuangan desa Curug Reja sudah sesuai dengan permendagri No 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dibuktikan dengan laporan yang diperoleh pada aplikasi SISKEUDES desa Curug Reja.
5. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diperoleh kesimpulan jika pertanggungjawaban dana desa Curug Reja sudah sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 dimana pertanggungjawaban yang dilakukan desa Curug Reja selain dapat diakses oleh lingkungan pemerintahan juga dapat diakses oleh masyarakat berupa laporan penggunaan ABPDes melalui musyawarah dan spanduk penggunaan APBdes yang sesuai dengan asas transparansi yang menjadi kewajiban dan pertanggungjaaban pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Pengelolaan dan implementasi dana desa menggunakan sistem SISKEUDES pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban di desa Curug Reja sudah sesuai dengan pedoman aturan Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

5.2 Saran

5.2.1 Untuk Desa

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan jika tata kelola keuangan desa Curug Reja melalui implementasi laporan dalam sistem SISKEUDES telah diimplementasikan desa Curug Reja sesuai dengan tahapan laporan tata kelola keuangan desa yang berlaku, sehingga desa Curug Reja harus tetap memperhatikan dan mempertahankan pelaporan yang transparan dan akuntabel pada saat ini dan selanjtnya. Karena laporan yang tersistem dan tersusun secara sitematis akan

memudahkan bagi perangkat desa dan pihak lain dalam mengakses laporan yang transparan, akuntabel, sistematis, dan ter sistem dengan baik.

5.2.2 Untuk Penelitian Selanjutnya

Sebaiknya ikut turut membantu dan melakukan penelitian lebih lengkap mengenai analisis dan implementasi sistem SISKEUDES, dan sebagainya yang menyangkut pengelolaan keuangan pada Desa Curugreja sehingga memberikan komparasi dari hasil penelitian implementasi tersebut.

